

Mengenai : Sebidang.
Tanah hak : Milik Adat.
Nomor :

AKTA JUAL-BELI

No. 590/353/Jlp / 19 81.

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 - Mei - 19 81.
datang menghadap kepada kami Drs. Mahmud. IS.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura. 1)
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)
tanggal ZZZZ 19 ZZ Nomor ZZZZ
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
Kecamatan Telanaipura.
dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. 2)
NAMA: 2)
NAPI BIN H. ADJIS, umur 42 tahun, Warga Negara - 2)
Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal Simpang 2)
IV. Sipin Kecamatan Telanaipura, dalam hal ini han- 2)
tindak untuk dan atas nama diri sendiri. 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)

selanjutnya disebut penjual :

II. 2)
NAMA : 2)
SARDJONO. BE., umur 35 tahun, Warga Negara Indo- 2)
nesia, pekerjaan Dinas PU. Propinsi Jambi, tem- 2)
pat tinggal RT. 9 Kampung Telanaipura, dalam hal 2)
ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)

selanjutnya disebut pembeli :

Para